



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 175 /KEP/DIK/2009
TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir salah satunya adanya pemekaran kecamatan dan desa maka harus ditindaklanjuti dengan azas tertib administrasi sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan ;

: b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, yang berpedoman kepada Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah Dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan ;

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201) ;

: 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

: 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

: 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

: 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

: 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;

- : 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 seri D) ;
- : 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2009 Nomor 01 seri A) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009.

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah dan Pemberian Nomor Pokok Sekolah Nasional Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana pada lampiran 1 sampai dengan 16 keputusan ini, sebagai berikut :

- a. SDN Kecamatan Tanjung Raja lampiran 1
- b. SDN Kecamatan Muara Kuang lampiran 2
- c. SDN Kecamatan Tanjung Batu lampiran 3
- d. SDN Kecamatan Indralaya lampiran 4
- e. SDN Kecamatan Pemulutan lampiran 5
- f. SDN Kecamatan Rantau Alai lampiran 6
- g. SDN Kecamatan Rambang Kuang lampiran 7
- h. SDN Kecamatan Lubuk Keliat lampiran 8
- i. SDN Kecamatan Payaraman lampiran 9
- j. SDN Kecamatan Kandis lampiran 10
- k. SDN Kecamatan Pemulutan Selatan lampiran 11
- l. SDN Kecamatan Pemulutan Barat lampiran 12
- m. SDN Kecamatan Indralaya Selatan lampiran 13
- n. SDN Kecamatan Indralaya Utara lampiran 14
- o. SDN Kecamatan Rantau Panjang lampiran 15
- p. SDN Kecamatan Sungai Pinang lampiran 16

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2009;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2009 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Oktober 2009

BUPATI OGAN ILIR.



MAWARDI YAHYA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Y

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
4. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta
6. Dirjen PMPTK Depdiknas di Jakarta
7. Kepala Balitbang Pendidikan Depdiknas di Jakarta
8. Kepala PSP Balitbang Depdiknas di Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel di Palembang
10. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
11. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan di Indralaya
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
13. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se Kabupaten Ogan Ilir
14. Kepala SD Negeri se Kabupaten Ogan Ilir

LAMPIRAN 10 : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 695 /KEP/DIK/2009

TANGGAL : 15 OKTOBER 2009

TENTANG : PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2009

KECAMATAN KANDIS

NO	LAMA						BARU					
	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NSS	NPSN	NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Tahun Berdiri	NSS	NPSN	Alamat Sekolah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	13
1	SDN 1 KANDIS	KANDIS	1936	-	10605772	1	SDN 01 KANDIS	KANDIS	1936	101111010001	10605772	JLN PUSKESMAS DESA KANDIS II
2	SDN 1 SANTAPAN	KANDIS	1938	-	10605774	2	SDN 02 KANDIS	KANDIS	1938	101111010002	10605774	JLN AMD II DESA SANTAPAN BARAT
3	SDN MIJI	KANDIS	1968	-	10605786	3	SDN 03 KANDIS	KANDIS	1968	101111010003	10605786	JLN RAYA DESA MIJI
4	SDN KUMBANG ILIR	KANDIS	1971	-	10605781	4	SDN 04 KANDIS	KANDIS	1971	101111010004	10605781	JLN. AMD MENUNGGAL IX DESA KUMBANG ILIR
5	SDN MUARA KUMBANG	KANDIS	1975	-	10605787	5	SDN 05 KANDIS	KANDIS	1975	101111010005	10605787	JLN. AMD MENUNGGAL IX DESA MUARA KUMBANG
6	SDN PANGAN ARANG	KANDIS	1980	-	10605788	6	SDN 06 KANDIS	KANDIS	1980	101111010006	10605788	JLN. PRATU ABRAHAM DESA PANDAN ARANG
7	SDN LUBUK RUKAM	KANDIS	1981	-	10605784	7	SDN 07 KANDIS	KANDIS	1981	101111010007	10605784	JLN PRATU ABRAHAM DESA LUBUK RUKAM
8	SDN KUMBANG ULU	KANDIS	1982	-	10605782	8	SDN 08 KANDIS	KANDIS	1982	101111010008	10605782	JLN AMD IX DESA KUMBANG ULU
9	SDN TANJUNG ALAI	KANDIS	1982	-	10605796	9	SDN 09 KANDIS	KANDIS	1982	101111010009	10605796	JLN AMD IX DESA TANJUNG ALAI
10	SDN 2 KANDIS	KANDIS	1986	-	10605775	10	SDN 10 KANDIS	KANDIS	1986	101111010010	10605775	JLN AMD DESA KANDIS I
11	SDN 2 SANTAPAN	KANDIS	1994	-	10605778	11	SDN 11 KANDIS	KANDIS	1994	101111010011	10605778	JLN DARAT DESA SANTAPAN TIMUR
12	SDN LUBUK SEGONANG	KANDIS	2007	-	10646274	12	SDN 12 KANDIS	KANDIS	2007	101111010012	10646274	DESA LUBUK SEGONANG



MAWARDI YAHYA